

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan suatu negara merupakan salah satu tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan dana yang diperoleh dari penerimaan migas, non migas serta bantuan luar negeri yang berupa pinjaman. Dalam hal ini sektor pajak yang dapat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dan tumpuan harapan untuk dapat menggerakkan roda pembangunan.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum menempatkan perpajakan sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya pemungutan pajak, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya harus dikelola secara baik.

Sejak reformasi perpajakan pada 31 Desember 1983 yang menghasilkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment* yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem ini, perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan nomor 36 Tahun 2008 Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak

penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Direktorat Jendral Pajak adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 juga terjadi pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai salah satu badan pemerintah yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada penyelenggaraan kegiatannya. Setelah memotong pajak dari penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah juga menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Negara dan merupakan wajib pajak badan selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai pemotong pajak 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pembayaran jasa pengelolaan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut penulisan Tugas Akhir ini memilih judul **”Prosedur Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan Pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan meliputi:

- a. Pengertian Prosedur
- b. Pengertian Pajak
- c. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 2

- d. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Subyek dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
- f. Obyek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23
- g. Jenis yang Dikecualikan Sebagai Obyek Pajak Penghasilan 23
- h. Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah untuk:

- a. Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Mengetahui dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. Mengetahui subyek dan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Mengetahui tarif dan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Mengetahui jenis yang dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan Pajak 23
- f. Mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
  - 1.) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan yang khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.
  - 2.) Menumbuhkan kesadaran dalam memahami arti penting pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara.
- b. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Bagi fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro

sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Penulisan ini tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta yang empiris yang di kumpulkan untuk kepentingan penulisan. Berikut sumber data yang di sajikan dalam Tugas Akhir dibedakan menjadi 2:

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

#### 2) Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, catatan yang berhubungan dengan penelitian dan diperoleh melalui internet.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dibutuhkan data yang lengkap, relevan dan obyektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pengumpulan data

tersebut, penulis menggunakan 3 metode antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (Gorys Keraf, 2001, 162). Dalam hal ini yang dilakukan adalah mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah khususnya dalam pemotongan, penyeteroran dan pelaporan perpajakannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah) (Gorys Keraf, 2001, 161).

Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan sesuai dengan yang penulis perlukan dan ditujukan kepada pemberi informasi.

c. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis mendapatkannya dengan mempelajari buku – buku ilmu dan catatan serta referensi yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini disajikan sebagai gambaran umum materi yang akan diuraikan dan disusun secara garis besarnya saja. Hal ini dilakukan dengan maksud agar lebih mudah untuk dipahami.

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

### **BAB I, Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II, Gambaran Umum Perum Perhutani Divisi Regional**

## **Jawa Tengah**

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah, dasar pembentukan, struktur organisasi dan bidang usaha serta tugas dan wewenang serta visi dan misi pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

### **BAB III, Tinjauan Teori dan Praktik**

Landasan teori ini berisikan tentang seluruh teori yang relevan dengan topik penulisan dan praktik yang ada pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

### **BAB IV, Penutup**

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran